UNIRA Law Journal e-ISSN : 2964-95X
Vol. 4. No. 2 September 2026: 1-20 p-ISSN : 2964-1284

MODEL INTEGRASI ZAKAT DAN WAKAF : KERANGKA KONSEPTUAL UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL BERKELANJUTAN

[1)]Mirna Hasanah, [2)]Makhrus
[1)]Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto
[2)]Dosen Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Email: mirnalia100@gmail.com

Abstract

Zakat and waqf are two Islamic philanthropic instruments with significant strategic potential to enhance social welfare. However, their management has largely been conducted in a fragmented manner, resulting in the underutilization of their potential synergy. This article aims to develop a conceptual framework that explains the integration of zakat and waqf as a strategic approach to strengthening sustainable social welfare. Based on a critical synthesis of the Islamic social finance literature, this article argues that the integration of zakat and waqf should not be understood merely as an administrative combination, but rather as a strategic convergence between the liquid and short-term characteristics of zakat and the productive, long-term orientation of waqf. Through conceptual analysis, this study constructs the Integrated Islamic Philanthropy Framework (IIPF), which elaborates the mechanisms of complementarity, stages of integration, dimensions of welfare outcomes, and contextual factors that moderate the effectiveness of integration. The theoretical contribution of this article lies in extending Islamic social finance studies through a multi-instrument and integrated approach, as well as in providing a conceptual foundation for the development of more systemic and sustainable Islamic philanthropic policies and practices.
Keywords: zakat, waqf, Islamic philanthropy, conceptual integration, social welfare

Abstrak

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun, pengelolaannya masih berjalan secara terpisah, sehingga potensi sinerginya belum teroptimalkan. Artikel ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka konseptual yang menjelaskan integrasi zakat dan wakaf sebagai pendekatan strategis dalam penguatan kesejahteraan sosial berkelanjutan. Berdasarkan sintesis kritis terhadap literatur Islamic social finance, artikel ini mengajukan argumen bahwa integrasi zakat dan wakaf tidak dapat dipahami sekadar sebagai penggabungan administratif, melainkan sebagai konvergensi strategis antara karakteristik zakat yang bersifat likuid dan jangka pendek dengan wakaf yang berorientasi produktif dan jangka panjang. Melalui analisis konseptual, penelitian ini mengonstruksi *Integrated Islamic Philanthropy Framework* (IIPF) yang menjelaskan mekanisme komplementaritas, tahapan integrasi, dimensi *outcome* kesejahteraan, serta faktor kontekstual yang memoderasi efektivitas integrasi. Kontribusi teoretis artikel ini terletak pada perluasan kajian Islamic social finance melalui pendekatan multi-instrumen yang terintegrasi, serta penyediaan landasan konseptual bagi pengembangan kebijakan dan praktik filantropi Islam yang lebih sistemik dan berkelanjutan
Kata Kunci : zakat, wakaf, filantropi Islam, integrasi konseptual, kesejahteraan sosi

PENDAHULUAN

Zakat dan wakaf merupakan dua pilar utama filantropi Islam yang secara normatif dirancang untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Dalam kerangka ajaran Islam, kedua instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai praktik ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial ekonomi yang berperan dalam redistribusi kekayaan dan pembangunan sosial berkelanjutan (Darajat, 2025). Zakat, sebagai kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat, memiliki fungsi redistributif yang langsung menyasar kelompok mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sementara itu, wakaf sebagai instrumen sukarela memungkinkan konversi kekayaan pribadi menjadi sumber daya publik yang manfaatnya berkelanjutan lintas generasi.

Zakat dan wakaf memiliki tujuan normatif yang sama dalam mewujudkan kesejahteraan umat, namun dalam praktik kelembagaan maupun kajian akademik keduanya masih sering dipahami dan dikelola secara terpisah sebagai instrumen filantropi yang berdiri sendiri. Kondisi ini menimbulkan paradoks konseptual yang signifikan. Di satu sisi, zakat memiliki karakteristik likuid, bersifat wajib, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek mustahik. Penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat terbukti efektif dalam memberikan bantuan segera kepada kelompok rentan, namun seringkali bersifat temporer dan kurang mampu mendorong transformasi ekonomi jangka panjang (Sukmana, 2020). Di sisi lain, wakaf bersifat sukarela, berorientasi pada produktivitas aset, dan diarahkan untuk memberikan manfaat sosial jangka panjang. Namun, wakaf relatif kurang responsif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat miskin karena memerlukan waktu dan investasi awal yang besar untuk mengembangkan aset produktif (Pitchay et al., 2020).

Perbedaan karakteristik fundamental ini seharusnya membuka ruang bagi terciptanya hubungan yang saling melengkapi. Zakat dapat menyediakan modal kerja dan bantuan langsung, sementara wakaf dapat membangun infrastruktur dan aset produktif yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, perbedaan tersebut justru sering melahirkan fragmentasi pengelolaan yang membatasi efektivitas kedua instrumen dalam menjawab kompleksitas persoalan sosial kontemporer. Hal ini

tidak hanya berdampak pada tataran operasional, tetapi juga mencerminkan keterbatasan perspektif teoretis dalam memahami filantropi Islam sebagai sebuah sistem yang terintegrasi (Rachman & Makkarateng, 2021).

Dominasi pendekatan parsial menjadikan zakat lebih sering diposisikan sebagai instrumen bantuan konsumtif, sementara wakaf dipahami semata sebagai pengelolaan aset sosial, tanpa kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana keduanya dapat disinergikan untuk menghasilkan dampak kesejahteraan yang berkelanjutan. Kajian terkini dalam *Islamic social finance* mulai mengakui pentingnya pendekatan integratif. Namun, sebagian besar literatur masih berfokus pada aspek teknis dan operasional tanpa elaborasi mendalam mengenai fondasi teoretis dari integrasi tersebut (Ahmed & Salleh, 2016).

Urgensi integrasi zakat dan wakaf menjadi semakin relevan dalam konteks meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial, seperti kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, dan keterbatasan kapasitas negara dalam menyediakan sistem kesejahteraan yang komprehensif. Data menunjukkan bahwa meskipun potensi zakat di Indonesia mencapai triliunan rupiah per tahun, tingkat pengumpulannya masih sangat rendah dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan belum optimal (BAZNAS, 2025). Demikian pula dengan wakaf, meskipun Indonesia memiliki jutaan hektar tanah wakaf, sebagian besar masih berupa aset tidak produktif yang belum memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan umat (Badan Wakaf Indonesia, 2023)

Pendekatan kesejahteraan yang hanya bertumpu pada intervensi jangka pendek terbukti kurang efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi kelompok rentan, sementara pembangunan aset jangka panjang tanpa dukungan pemenuhan kebutuhan dasar berisiko gagal mencapai dampak sosial yang optimal. Dalam konteks ini, integrasi zakat dan wakaf menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif. Integrasi ini menggabungkan dimensi bantuan segera dengan pembangunan kapasitas jangka panjang. Zakat dapat berfungsi sebagai mekanisme *social safety net* yang memberikan perlindungan dasar, sementara wakaf berperan sebagai instrumen pembentuk basis ekonomi produktif yang berkelanjutan (Kahfi & Zen, 2024).

Secara teoretis, integrasi zakat dan wakaf memiliki peran penting dalam pengembangan kajian *Islamic social finance*. Meskipun studi keuangan Islam mengalami perkembangan yang pesat, pembahasan mengenai filantropi Islam masih cenderung terpisah-pisah dan menempatkan setiap instrumen secara sendiri-sendiri. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan kerangka konseptual yang mampu menjelaskan zakat dan wakaf sebagai instrumen yang terintegrasi dalam satu sistem pembangunan kesejahteraan sosial yang komprehensif.

Literatur yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian masih membahas zakat dan wakaf secara terpisah. Penelitian zakat umumnya berfokus pada efektivitas distribusi, dampak terhadap pengentasan kemiskinan, serta tata kelola lembaga amil zakat (Kasri & Yuniar, 2021). Sementara itu, kajian wakaf lebih banyak menitikberatkan pada pengembangan wakaf produktif, wakaf tunai, serta penguatan kelembagaan nazhir (Saad et al., 2016; Sukmana, 2020). Meskipun terdapat sejumlah studi yang mulai menyinggung potensi sinergi zakat dan wakaf, pembahasannya masih bersifat parsial dan belum membentuk kerangka teoretis yang komprehensif (Ahmed & Salleh, 2016)

Kesenjangan utama dalam kajian ini terletak pada belum adanya model konseptual yang mampu menjelaskan secara jelas bagaimana zakat dan wakaf saling melengkapi, bagaimana tahapan sinerginya dibangun secara sistematis, serta bagaimana integrasi keduanya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan sosial yang dapat diukur. Keterbatasan literatur tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai integrasi zakat dan wakaf masih perlu pendalaman lebih lanjut, khususnya untuk menggeser kajian dari sekadar bersifat normatif dan deskriptif menuju pengembangan teori yang lebih analitis dan berorientasi pada pembentukan sistem kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Artikel ini bertujuan mengembangkan kerangka konseptual integrasi zakat dan wakaf sebagai strategi filantropi Islam dalam mendorong kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Secara khusus, artikel ini berupaya mensintesis teori-teori utama dalam kajian zakat, wakaf, dan *Islamic social finance* untuk mengidentifikasi bentuk sinergi substantif yang dapat memperkuat efektivitas filantropi Islam secara keseluruhan. Kontribusi teoretis artikel ini mencakup tiga aspek. Pertama, artikel ini

memperluas perspektif filantropi Islam dengan mengajukan tipologi integrasi zakat dan wakaf yang melampaui pendekatan kelembagaan semata. Integrasi tidak dipandang sebagai penggabungan organisasi, melainkan sebagai konvergensi fungsional yang menciptakan nilai tambah. Kedua, artikel ini mengonstruksi *Integrated Islamic Philanthropy Framework* (IIPF) sebagai model konseptual yang menjelaskan hubungan komplementaritas antara zakat dan wakaf. *Framework* ini menyediakan landasan teoretis untuk memahami bagaimana perbedaan karakteristik kedua instrumen justru menjadi sumber kekuatan ketika diintegrasikan. Ketiga, artikel ini memperkaya literatur *Islamic social finance* dengan menempatkan integrasi instrumen filantropi sebagai elemen strategis dalam pembangunan kesejahteraan sosial jangka panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat sebagai Instrumen Redistribusi dan Jaminan Sosial Islam

Dalam literatur ekonomi Islam, zakat diposisikan sebagai instrumen utama redistribusi kekayaan yang berfungsi mengurangi ketimpangan sosial dan melindungi kelompok rentan. Secara teoretis, zakat memiliki karakteristik wajib, periodik, dan bersifat langsung, sehingga berperan sebagai mekanisme *social safety net* dalam sistem kesejahteraan berbasis nilai-nilai Islam. Fungsi redistributif zakat menjadikannya instrumen yang relatif efektif dalam merespons kebutuhan dasar mustahik dalam jangka pendek (Suprayitno et al., 2017).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan penerima manfaat, terutama dalam aspek pemenuhan kebutuhan konsumsi dan akses terhadap layanan dasar. Distribusi zakat terbukti berkontribusi positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, khususnya pada dimensi pendidikan dan kesehatan Temuan serupa juga yang menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki potensi meningkatkan pendapatan mustahik hingga 30% dalam periode satu tahun (Kasri & Yuniar, 2021).

Namun demikian, banyak kajian juga menggarisbawahi bahwa dominasi pola distribusi konsumtif menyebabkan dampak zakat sering kali bersifat temporer dan kurang mampu mendorong transformasi ekonomi jangka panjang. Dalam

penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60% dana zakat yang disalurkan di Indonesia masih dalam bentuk bantuan konsumtif yang tidak disertai dengan program pemberdayaan berkelanjutan (BAZNAS, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun zakat efektif sebagai bantuan jangka pendek, instrumen ini memiliki keterbatasan struktural dalam membangun kemandirian ekonomi jika berdiri sendiri.

Dari perspektif teoretis, keterbatasan ini menunjukkan bahwa zakat, meskipun kuat sebagai instrumen jaminan sosial, memerlukan dukungan instrumen lain yang berorientasi pada pembangunan aset dan produktivitas jangka panjang. Literatur zakat masih cenderung menempatkan instrumen ini sebagai alat pemenuhan kebutuhan dasar, tanpa mengaitkannya secara sistemik dengan instrumen filantropi lain dalam satu kerangka kesejahteraan yang terintegrasi (Widiastuti et al., 2022). Kesenjangan inilah yang membuka ruang bagi perlunya pendekatan integratif yang menghubungkan zakat dengan instrumen filantropi jangka panjang seperti wakaf.

Wakaf sebagai Instrumen Pembangunan Sosial Berbasis Aset Produktif

Berbeda dengan zakat, wakaf dalam literatur filantropi Islam dipahami sebagai instrumen pembangunan sosial yang berorientasi jangka panjang melalui pengelolaan aset produktif. Wakaf memungkinkan konversi kekayaan privat menjadi sumber daya publik yang manfaatnya berkelanjutan (*perpetual benefit*), sehingga memiliki potensi besar dalam pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi umat (Kahfi & Zen, 2024). Konsep dasar wakaf adalah pendonasian aset (tanah, bangunan, uang, atau aset lain) yang pokok asetnya dijaga kelestariannya, sementara hasil atau manfaatnya didistribusikan untuk kepentingan umum. Dalam sejarah Islam klasik, wakaf telah membiayai universitas-universitas besar, rumah sakit, perpustakaan, jembatan, dan berbagai infrastruktur publik yang dampaknya dirasakan lintas generasi.

Perkembangan konsep wakaf modern, seperti wakaf tunai (*cash waqf*) dan wakaf produktif, telah memperluas peran wakaf dari sekadar aset statis menjadi instrumen investasi sosial yang dinamis. Inovasi pengelolaan wakaf mampu

meningkatkan kapasitas kelembagaan nazhir dan memperluas dampak sosial wakaf (Pitchay et al., 2020). Wakaf tunai, misalnya, memungkinkan partisipasi masyarakat luas dengan nominal yang terjangkau, tidak seperti wakaf tanah yang membutuhkan modal besar. Namun, literatur juga mencatat adanya tantangan serius dalam pengelolaan wakaf. Tantangan utama meliputi: (1) keterbatasan likuiditas karena aset wakaf umumnya dalam bentuk aset tetap yang tidak mudah dicairkan, (2) rendahnya profesionalisme pengelolaan oleh sebagian nazhir, (3) lambatnya realisasi manfaat wakaf terutama bagi kelompok miskin ekstrem yang membutuhkan bantuan segera, dan (4) kompleksitas hukum dan regulasi wakaf di berbagai negara.

Secara konseptual, wakaf unggul dalam pembangunan jangka panjang, tetapi relatif kurang responsif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat miskin (Kamaruzaman & Ishak, 2023). Pengembangan aset wakaf memerlukan waktu, investasi awal yang besar, dan proses perencanaan yang matang. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf, jika dioperasikan secara terpisah, berisiko kehilangan relevansi sebagai instrumen kesejahteraan sosial yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan mustahik. Oleh karena itu, sejumlah penulis mulai mengisyaratkan pentingnya keterkaitan wakaf dengan instrumen filantropi lain guna menutup kelemahan struktural tersebut.

Pendekatan *Islamic Social Finance* dan Kebutuhan Integrasi Instrumen

Konsep *Islamic social finance* berkembang sebagai upaya menyatukan berbagai instrumen filantropi dan keuangan Islam dalam satu ekosistem kesejahteraan. Pendekatan ini menempatkan zakat, wakaf, infak, sedekah, dan berbagai bentuk pembiayaan sosial Islam sebagai elemen yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. *Islamic social finance* berbeda dari *Islamic commercial finance*. Jika Islamic commercial finance fokus pada transaksi bisnis yang *profit-oriented* (seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah), maka *Islamic social finance* lebih berorientasi pada pencapaian tujuan sosial seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, dan pemerataan kesejahteraan (Kartina et al., 2025).

Kajian terkini menunjukkan bahwa *Islamic social finance* memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan pengurangan kesenjangan (Ramadhan & Hayatullah, 2025). Negara-negara dengan sistem *Islamic social finance* yang terintegrasi cenderung memiliki indikator kesejahteraan sosial yang lebih baik dibandingkan negara yang mengelola instrumen filantropi Islam secara terpisah. Studi komparatif di negara-negara Muslim menunjukkan bahwa Malaysia dan Singapura, yang telah mengembangkan sistem integrasi zakat dan wakaf melalui regulasi dan koordinasi kelembagaan yang kuat, berhasil mencapai dampak kesejahteraan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Literatur *Islamic social finance* masih didominasi oleh pendekatan instrumen-spesifik, dengan kajian zakat dan wakaf berjalan secara paralel. Beberapa studi konseptual telah mengusulkan model integrasi zakat dan wakaf dalam konteks pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi umat. Namun, integrasi yang ditawarkan umumnya dipresentasikan sebagai kerangka kebijakan atau model operasional, tanpa elaborasi mendalam mengenai relasi teoretis antar-instrumen.

Selain itu, sebagian literatur masih memandang integrasi zakat dan wakaf sebatas koordinasi kelembagaan, bukan sebagai rekonstruksi konseptual yang menjelaskan bagaimana perbedaan karakteristik kedua instrumen dapat menciptakan sinergi yang berkelanjutan. Padahal, dari perspektif teori sistem dan teori sinergi, efektivitas suatu sistem sosial sangat ditentukan oleh kemampuan elemen-elemen di dalamnya untuk saling melengkapi dan memperkuat. Koordinasi antara BAZNAS dan BWI di Indonesia hingga saat ini masih bersifat tidak berkelanjutan dan belum terbangun dalam suatu sistem integrasi yang terstruktur, sehingga sinergi antara zakat dan wakaf belum dapat berjalan secara optimal.

Teori-Teori Relevan dalam Integrasi Filantropi

Beberapa teori dari disiplin lain dapat diadaptasi untuk memahami konsep integrasi zakat & wakaf secara lebih komprehensif. *Resource Dependency Theory* yang dikembangkan oleh Pfeffer dan Salancik menjelaskan bahwa organisasi cenderung berkolaborasi untuk mengakses sumber daya yang tidak dimilikinya

(Febrianti et al., 2024). Dalam konteks zakat & wakaf, lembaga pengelola zakat memiliki keunggulan dalam dana likuid namun terbatas dalam aset produktif, sementara lembaga wakaf memiliki aset namun terbatas dalam likuiditas. Integrasi memungkinkan kedua instrumen saling mengakses dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, sehingga efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf dapat meningkat.

Synergy Theory dalam manajemen strategis menjelaskan bahwa kolaborasi antara dua entitas dapat menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan operasi terpisah. Teori ini mengidentifikasi tiga sumber sinergi, yaitu *complementarity* (saling melengkapi), *capability building* (pembangunan kapasitas), dan *resource sharing* (berbagi sumber daya) (Harrison et al., 2001). Ketiga sumber sinergi ini relevan dalam konteks integrasi zakat & wakaf, di mana zakat dan wakaf memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda namun saling melengkapi.

Teori Modal Sosial yang dikembangkan oleh Putnam dan Coleman menegaskan bahwa kepercayaan, jaringan, dan prinsip saling memberi merupakan faktor penting dalam menghasilkan dampak sosial yang positif (Putman, 2000). Integrasi zakat dan wakaf berpotensi membangun modal sosial melalui pembentukan jaringan yang menghubungkan muzakki, wakif, amil, nazhir, dan mustahik, sehingga memperkuat kohesi sosial serta mendorong tindakan kolektif untuk kesejahteraan bersama. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan filantropi Islam di negara-negara dengan tingkat modal sosial yang tinggi cenderung menghasilkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dan dampak kesejahteraan yang lebih optimal (Saad et al., 2016)

Kerangka *Sustainable Livelihoods* yang dikembangkan oleh DFID (*Department for International Development*) memandang kemiskinan dan kesejahteraan melalui pendekatan multi-kapital, yang mencakup modal manusia, modal fisik, modal finansial, modal alam, dan modal sosial (Amaluddin, 2022). Kerangka ini relevan untuk menjelaskan bagaimana integrasi zakat dan wakaf dapat membangun berbagai jenis modal secara bersamaan. Zakat berfungsi memperkuat modal finansial dalam jangka pendek melalui bantuan tunai dan pembiayaan usaha, sementara wakaf berperan dalam membangun modal fisik jangka panjang melalui penyediaan infrastruktur produktif. Secara bersama-sama, zakat dan wakaf juga

berkontribusi dalam peningkatan modal manusia melalui program pendidikan dan pelatihan, serta penguatan modal sosial melalui perluasan jaringan dan peningkatan kepercayaan sosial (Rohmatillah, 2023).

Sintesis Literatur dan Identifikasi Celah Teoretis

Sintesis terhadap literatur menunjukkan bahwa zakat unggul sebagai instrumen likuid dan inklusif, tetapi lemah dalam pembangunan aset jangka panjang. Sebaliknya, wakaf kuat dalam menciptakan manfaat berkelanjutan, namun relatif lamban dalam merespons kebutuhan darurat (Darajat, 2025). Literatur secara implisit mengisyaratkan bahwa keterpisahan kedua instrumen tersebut justru menghambat optimalisasi filantropi Islam sebagai sistem kesejahteraan sosial yang utuh. Namun demikian, masih terdapat kekosongan teoretis terkait bagaimana integrasi zakat dan wakaf dapat dirumuskan secara sistematis sebagai satu kerangka konseptual.

Literatur belum secara memadai menjelaskan mekanisme integrasi yang konkret dan sistematis, tahapan sinergi dari proteksi sosial hingga transformasi ekonomi, hubungan antara integrasi dengan dimensi kesejahteraan sosial yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, dan faktor-faktor kontekstual yang memoderasi efektivitas integrasi. Ketiadaan kerangka konseptual ini menyebabkan kajian integrasi zakat-wakaf berhenti pada tataran normatif dan kebijakan, tanpa fondasi teoritis yang kokoh.

Berdasarkan celah inilah, artikel ini memposisikan diri untuk mengembangkan analisis konseptual yang merekonstruksi hubungan zakat dan wakaf dalam satu kerangka filantropi Islam terintegrasi. Literatur yang telah ditinjau menjadi landasan teoretis untuk membangun argumentasi baru mengenai pentingnya integrasi sebagai strategi kesejahteraan sosial berkelanjutan, yang selanjutnya dielaborasi dalam analisis konseptual melalui *Integrated Islamic Philanthropy Framework (IIPF)*.

Kritik atas Pendekatan Parsial dalam Filantropi Islam

Literatur filantropi Islam selama ini cenderung mengembangkan zakat dan wakaf sebagai dua instrumen yang dianalisis secara terpisah, baik dari sisi fungsi ekonomi, tata kelola, maupun dampak kesejahteraan. Pendekatan ini secara implisit mengasumsikan bahwa setiap instrumen dapat bekerja secara optimal dalam domainnya masing-masing tanpa ketergantungan sistemik terhadap instrumen lain (Adzkiya et al., 2023). Namun, asumsi tersebut semakin dipertanyakan ketika filantropi Islam dihadapkan pada persoalan kemiskinan yang bersifat multidimensional dan struktural.

Zakat dapat dengan cepat memberikan bantuan kepada keluarga miskin untuk membeli makanan, membayar biaya sekolah anak, atau mengakses layanan kesehatan. Data menunjukkan bahwa distribusi zakat mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga mustahik hingga 20-30% dalam jangka pendek. Namun, zakat memiliki keterbatasan dalam menciptakan transformasi ekonomi berkelanjutan. Tanpa pembangunan aset atau keterampilan, penerima zakat cenderung tetap bergantung pada bantuan dari tahun ke tahun. Penelitian longitudinal menunjukkan bahwa lebih dari 50% mustahik yang menerima zakat konsumtif masih berada dalam kategori miskin setelah tiga tahun (BAZNAS, 2025).

Sebaliknya, wakaf unggul dalam akumulasi aset dan pembiayaan jangka panjang. Wakaf dapat membangun sekolah, rumah sakit, atau pusat pelatihan yang manfaatnya dirasakan puluhan atau ratusan tahun (Fahtoni et al., 2025). Namun, wakaf relatif lambat dalam merespons kebutuhan mendesak kelompok miskin ekstrem. Keluarga yang sedang kelaparan tidak bisa menunggu hingga aset wakaf berkembang dan menghasilkan manfaat. Proses pengembangan wakaf produktif memerlukan waktu rata-rata 3-5 tahun dari tahap perencanaan hingga menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat (Saad et al., 2016).

Dalam perspektif teori sistem, efektivitas suatu sistem sosial ditentukan oleh keterhubungan dan fungsi saling melengkapi antar komponennya. Sistem yang berjalan secara terpisah cenderung tidak efisien dan kurang mampu mencapai tujuan bersama. Atas dasar itu, pendekatan parsial dalam pengelolaan filantropi Islam dapat dipandang sebagai keterbatasan konseptual yang perlu diperbaiki. Integrasi zakat

dan wakaf menawarkan alternatif dengan menyatukan kekuatan kedua instrumen tersebut ke dalam satu sistem yang terkoordinasi dan saling memperkuat.

Integrasi Zakat dan Wakaf sebagai Konvergensi Teoretis

Integrasi zakat dan wakaf dalam artikel ini dipahami bukan sebagai penggabungan administratif atau kelembagaan semata, melainkan sebagai konvergensi strategis yang menyatukan fungsi jangka pendek dan jangka panjang dalam satu sistem filantropi Islam. Konvergensi ini berangkat dari asumsi teoretis bahwa perbedaan karakteristik zakat dan wakaf justru menjadi sumber kekuatan ketika dikelola secara komplementer (Fadhilah et al., 2025). Seperti halnya dalam ekosistem alam di mana keanekaragaman spesies menciptakan ketahanan sistem, dalam ekosistem filantropi Islam, keberagaman karakteristik instrumen dapat menciptakan ketahanan dan keberlanjutan sistem kesejahteraan.

Zakat berperan sebagai *entry point* atau titik masuk intervensi sosial. Zakat menyediakan likuiditas awal untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Pemenuhan kebutuhan dasar ini menciptakan stabilitas sosial awal yang menjadi prasyarat bagi keberhasilan program pemberdayaan jangka panjang. Seseorang yang masih berjuang untuk bertahan hidup akan kesulitan mengikuti program pelatihan atau mengembangkan usaha. Penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi ketika penerima manfaat telah memiliki stabilitas ekonomi dasar (Suprayitno et al., 2017).

Wakaf menyediakan basis aset produktif yang memungkinkan pembiayaan berkelanjutan bagi kegiatan ekonomi, pendidikan, dan layanan sosial. Setelah stabilitas dasar tercapai melalui zakat, wakaf dapat menyediakan akses terhadap modal usaha, tempat usaha, pelatihan keterampilan, atau infrastruktur produktif yang mendukung kemandirian ekonomi jangka panjang. Model seperti ini telah diterapkan di beberapa negara dengan hasil yang menggembirakan. Di Malaysia, integrasi zakat dan wakaf melalui program Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) berhasil meningkatkan tingkat kemandirian ekonomi mustahik hingga 60% dalam periode lima tahun (Saad et al., 2016).

Hubungan ini mencerminkan prinsip *functional complementarity*, di mana efektivitas masing-masing instrumen meningkat ketika diintegrasikan dalam satu kerangka sistemik. Tanpa dukungan zakat, program wakaf berisiko tidak inklusif terhadap kelompok miskin ekstrem yang tidak memiliki kapasitas untuk memanfaatkan aset produktif. Sebaliknya, tanpa dukungan wakaf, distribusi zakat berpotensi berhenti pada pola konsumtif yang tidak berkelanjutan dan tidak menciptakan transformasi ekonomi.

Konstruksi *Integrated Islamic Philanthropy Framework* (IIPF)

Berdasarkan sintesis teoretis tersebut, artikel ini mengusulkan *Integrated Islamic Philanthropy Framework (IIPF)* sebagai kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan sistemik antara zakat dan wakaf dalam menciptakan kesejahteraan sosial berkelanjutan. IIPF dibangun atas empat komponen utama: (1) karakteristik instrumen, (2) mekanisme integrasi, (3) tahapan implementasi, dan (4) *outcome* kesejahteraan sosial. Dalam kerangka IIPF, zakat diposisikan sebagai instrumen redistribusi likuid dan reguler yang memiliki keunggulan dalam responsivitas terhadap kebutuhan mendesak. Karakteristik utama zakat meliputi sifat wajib yang menjamin kontinuitas aliran dana, likuiditas tinggi yang memungkinkan distribusi cepat, fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, dan fleksibilitas dalam penyaluran untuk berbagai kebutuhan darurat (Muchlis et al., 2025). Sementara itu, wakaf dipahami sebagai instrumen akumulasi aset produktif yang memiliki keunggulan dalam keberlanjutan manfaat jangka panjang. Karakteristik utama wakaf meliputi orientasi produktivitas yang sifatnya berkelanjutan, fokus pada pembangunan infrastruktur dan kapasitas, serta potensi yang tinggi melalui pengelolaan profesional.

Mekanisme integrasi dalam IIPF mencakup tiga hal utama: integrasi program, integrasi pembiayaan, dan integrasi target penerima manfaat. Integrasi program merujuk pada penyelarasan tujuan antara distribusi zakat dan pengelolaan wakaf dalam satu rangkaian intervensi sosial. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa program zakat dan wakaf dirancang dalam satu roadmap pemberdayaan yang mencakup fase proteksi sosial, fase pemberdayaan, dan fase kemandirian. Sebagai

contoh, mustahik yang menerima zakat konsumtif pada tahun pertama akan secara otomatis menjadi target program pelatihan keterampilan yang dibiayai oleh wakaf pada tahun kedua, dan selanjutnya mendapat akses modal usaha dari hasil pengelolaan wakaf produktif pada tahun ketiga (Wisudanto et al., 2023).

Integrasi pembiayaan terjadi ketika dana zakat digunakan sebagai pendorong awal untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada aset wakaf. Model ini memungkinkan penggunaan dana zakat untuk membiayai kebutuhan operasional awal program wakaf, seperti biaya survei, pelatihan, dan pendampingan, sementara aset wakaf dikembangkan untuk menghasilkan *return* yang berkelanjutan. Dengan cara ini, dana zakat tidak hanya digunakan untuk konsumsi, tetapi juga menjadi investasi awal yang akan menghasilkan *multiplier effect* melalui program wakaf (Muhammad & Afifi, 2025).

IIPF mengusulkan tiga tahapan implementasi yang bersifat progresif dan saling terkait: tahap proteksi sosial, tahap pemberdayaan, dan tahap keberlanjutan. Pada tahap proteksi sosial, zakat berperan dominan dalam memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Tujuan utama tahap ini adalah menciptakan stabilitas ekonomi minimal yang menjadi prasyarat bagi keberhasilan program pemberdayaan. Intervensi pada tahap ini meliputi bantuan pangan, biaya kesehatan, biaya pendidikan anak, dan bantuan tunai untuk kebutuhan mendesak. Durasi tahap ini bervariasi tergantung pada kondisi awal mustahik, namun umumnya berlangsung selama 6-12 bulan hingga stabilitas dasar tercapai.

Tahap pemberdayaan ditandai dengan sinergi zakat dan wakaf dalam pembiayaan aktivitas produktif. Pada tahap ini, zakat digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dan modal kerja jangka pendek, sementara wakaf menyediakan infrastruktur, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap aset produktif. Tujuan utama tahap ini adalah membangun kapasitas ekonomi dan keterampilan mustahik agar dapat mengelola usaha atau pekerjaan secara mandiri. Program pada tahap ini meliputi pelatihan keterampilan, magang, modal usaha mikro, akses terhadap pasar, dan pendampingan bisnis. Durasi tahap ini umumnya berlangsung 2-3 tahun hingga mustahik mencapai tingkat kemandirian yang stabil.

Tahap keberlanjutan dicapai ketika wakaf menjadi sumber utama pembiayaan sosial dan mustahik bertransformasi menjadi subjek ekonomi yang mandiri. Pada tahap ini, mustahik tidak lagi bergantung pada bantuan zakat konsumtif, melainkan menjadi *beneficiary* dari sistem wakaf produktif yang menyediakan berbagai layanan ekonomi dan sosial. Beberapa mustahik yang telah mencapai kemandirian penuh bahkan bertransformasi menjadi muzakki atau wakif baru, sehingga terjadi siklus regenerasi dalam sistem filantropi Islam. Tahap ini mencerminkan keberhasilan transformasi struktural dari penerima manfaat menjadi kontributor dalam ekosistem kesejahteraan (Rupita & Mawardi, 2025).

Outcome kesejahteraan dalam IIPF tidak diukur semata dari peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup dimensi sosial yang lebih luas. Kerangka ini mengadopsi pendekatan multidimensional yang mencakup lima kerangkan utama kesejahteraan: ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan spiritual (Makhrus et al., 2024). Kerangka ekonomi meliputi peningkatan pendapatan, akses terhadap aset produktif, dan kemandirian finansial. Kerangka pendidikan mencakup akses terhadap pendidikan formal dan non-formal serta peningkatan keterampilan. Kerangka kesehatan meliputi akses terhadap layanan kesehatan dan peningkatan status gizi. Kerangka sosial mencakup penguatan jaringan sosial, partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, dan peningkatan social capital. Keragka spiritual meliputi peningkatan pemahaman dan praktik keagamaan serta kesadaran berkontribusi dalam filantropi.

Efektivitas integrasi zakat dan wakaf dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi. Faktor-faktor tersebut meliputi kerangka regulasi yang mengatur pengelolaan zakat dan wakaf, kapasitas kelembagaan pengelola zakat dan wakaf, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat, kondisi sosial-ekonomi lokal, serta infrastruktur teknologi dan keuangan yang tersedia. Regulasi yang mendukung koordinasi antar lembaga, kapasitas pengelola yang profesional, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan kondisi ekonomi yang kondusif akan meningkatkan efektivitas integrasi. Sebaliknya, regulasi yang fragmentatif, kapasitas pengelola yang rendah, partisipasi

masyarakat yang lemah, dan kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menghambat implementasi integrasi (Widiastuti et al., 2022).

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, IIPF memperluas kajian *Islamic social finance* dengan menggeser fokus dari pendekatan instrumen tunggal menuju pendekatan sistemik multi-instrumen. Kerangka ini menantang pandangan lama yang memisahkan zakat sebagai instrumen konsumtif dan wakaf sebagai instrumen produktif, serta menawarkan perspektif baru bahwa kesejahteraan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui integrasi keduanya (Rahmadhani & Rohim, 2024). IIPF juga berkontribusi pada pengembangan teori filantropi Islam dengan mengartikulasikan mekanisme komplementaritas dan tahapan transformasi penerima manfaat, yang selama ini kurang dielaborasi dalam literatur

Dari sisi praktis, IIPF memberikan arah strategis bagi lembaga pengelola zakat dan wakaf dalam merancang program yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Kerangka ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan roadmap pemberdayaan yang menghubungkan program zakat dan wakaf dalam satu alur transformasi yang jelas. Lembaga pengelola dapat menggunakan IIPF sebagai basis untuk mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang mengukur tidak hanya *output* program, tetapi juga *outcome* transformasi penerima manfaat dalam berbagai bidang kesejahteraan.

Keterbatasan Konseptual

Artikel ini menyadari bahwa IIPF masih bersifat konseptual dan belum diuji secara empiris. Kompleksitas konteks kelembagaan dan regulasi di berbagai negara dapat memengaruhi implementasi kerangka ini. Selain itu, kerangka ini belum secara detail menjelaskan mekanisme teknis operasional integrasi, seperti sistem informasi manajemen yang diperlukan, mekanisme koordinasi antar lembaga, atau instrumen keuangan yang dapat digunakan. Oleh karena itu, penelitian empiris lanjutan diperlukan untuk menguji validitas dan aplikabilitas IIPF dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi.

UNIRA Law Journal e-ISSN : 2964-95X
Vol. 4. No. 2 September 2026: 1-20 p-ISSN : 2964-1284

KESIMPULAN

Artikel ini mengembangkan argumentasi konseptual bahwa zakat dan wakaf tidak seharusnya dipahami sebagai instrumen filantropi Islam yang berjalan secara terpisah. Fragmentasi pengelolaan dan kajian akademik terhadap kedua instrumen tersebut berkontribusi pada terbatasnya dampak filantropi Islam dalam menjawab persoalan kesejahteraan sosial yang bersifat multidimensional dan berjangka panjang. Berdasarkan sintesis kritis terhadap literatur zakat, wakaf, dan *Islamic social finance*, artikel ini menunjukkan bahwa pendekatan parsial merupakan keterbatasan konseptual yang perlu direkonstruksi.

Sebagai respons atas kesenjangan teori tersebut, artikel ini mengusulkan *Integrated Islamic Philanthropy Framework* (IIPF) sebagai kerangka konseptual yang menjelaskan integrasi zakat dan wakaf sebagai satu sistem filantropi Islam terintegrasi. IIPF memposisikan zakat sebagai instrumen proteksi sosial yang bersifat likuid dan jangka pendek, serta wakaf sebagai instrumen pembangunan berbasis aset yang berorientasi jangka panjang. Integrasi keduanya dipahami sebagai hubungan komplementer yang memungkinkan kesinambungan intervensi kesejahteraan, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga penciptaan kemandirian ekonomi.

Kontribusi teoretis utama artikel ini terletak pada perluasan kajian *Islamic social finance* melalui pendekatan sistemik multi-instrumen. Dengan mengartikulasikan mekanisme integrasi, tahapan implementasi, dan *outcome* kesejahteraan sosial secara konseptual, artikel ini menantang dikotomi tradisional antara zakat sebagai instrumen konsumtif dan wakaf sebagai instrumen produktif. Kerangka IIPF memperkaya literatur filantropi Islam dengan menawarkan perspektif baru mengenai peran integrasi instrumen dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Selain kontribusi teoretis, artikel ini juga memiliki implikasi praktis bagi lembaga pengelola zakat dan wakaf, serta pembuat kebijakan. IIPF dapat menjadi acuan konseptual dalam perancangan program filantropi Islam yang lebih terkoordinasi, berorientasi jangka panjang, dan berfokus pada transformasi penerima manfaat.

Artikel ini memiliki keterbatasan sebagai kajian konseptual. Kerangka IIPF belum diuji secara empiris, dan implementasinya sangat bergantung pada konteks kelembagaan, regulasi, serta kapasitas pengelola filantropi di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, penelitian di masa depan disarankan untuk menguji validitas dan efektivitas IIPF melalui studi empiris lintas negara atau pendekatan studi komparatif. Selain itu, pengembangan indikator kesejahteraan berbasis integrasi zakat dan wakaf juga menjadi agenda penting bagi penguatan teori dan praktik *Islamic social finance* ke depan. Penelitian kualitatif mendalam mengenai pengalaman lembaga yang telah menerapkan model integrasi, serta studi kuantitatif untuk mengukur dampak integrasi terhadap kesejahteraan penerima manfaat dalam jangka panjang, akan sangat berkontribusi pada pengembangan kerangka ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adzkiya, U., Fittria, A., & Wathani, S. (2023). Islamic Philanthropy: Exploring Zakat, Waqf, and Sadaqah in Islamic Finance and Economics. *Quantitative Finance*, *23*(11), 1561–1563.

Ahmed, H., & Salleh, A. M. H. A. P. M. (2016). Inclusive Islamic financial planning: a conceptual framework. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *9*(2), 170–189. https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2015-0006

Allah Pitchay, A. Bin, Mohd Thas Thaker, M. A. Bin, Azhar, Z., Mydin, A. A., & Mohd Thas Thaker, H. Bin. (2020). Factors persuade individuals' behavioral intention to opt for Islamic bank services: Malaysian depositors' perspective. *Journal of Islamic Marketing*, *11*(1), 234–250.

Amaluddin, Z. (2022). Pendekatan Sustainable Livelihood Framework Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Al-Sulthaniyah*, *11*(2), 34–43.

Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Laporan perkembangan pengelolaan wakaf nasional tahun 2023*. BWI. https://www.bwi.go.id/publikasi/laporan-tahunan/

BAZNAS. (2025). *Indonesia Zakat Outlook 2025 (3)*. https://www.baznas.go.id

Darajat, U. A. (2025). Wealth Distribution Inequality and Social Justice in Islamic Economics: An Evaluation of the Role of Zakat, Waqf, and Islamic Philanthropic Instruments in the Digital Economy Era in Indonesia. *Journal of Social Science and Economics*, *4*(2), 152–165.

Fadhilah, S. N., Efendi, N., & Nurhasanah, N. (2025). Integrating Corporate Zakat and Corporate Waqf: a Synergistic Model for Sustainable Islamic Philanthropy. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, *4*(9).

Fahtoni, H., Riauwaldi, I. D. A., Rusdi, M., & Sai'in, A. (2025). Wakaf Produktif di Era Digital: Tinjauan Fikih dan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *8*(2).

Febrianti, D., Oktarini, K. W., & Firza, E. (2024). The external control of organization; A resource dependence perspective (the book review). *Journal of Management, Entrepreneur and Cooperative*, *3*(1), 13–24.

Harrison, J. S., Hitt, M. A., Hoskisson, R. E., & Ireland, R. D. (2001). Resource complementarity in business combinations: Extending the logic to organizational alliances. *Journal of Management*, *27*(6), 679–690. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0149-2063(01)00118-0

Kahfi, A., & Zen, M. (2024). Synergy of Zakat and Waqf in Realizing Contemporary Sharia Economic Welfare: Analysis of Fiqh Muamalah. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, *7*(4), 631–649.

Kamaruzaman, N. R., & Ishak, M. S. I. (2023). Waqf Institutions: A Systematic Literature Review On Governance, Financial Models, And Socio-Economic Impact In Islamic Social Finance. *Advanced International Journal of Business, Entrepreneurship and SMEs*, *5*(18), 134–151.

Kartina, K., Mega, B. I., Wibisono, M. P., & Hidayanti, N. F. (2025). PERAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS): TINJAUAN LITERATUR KOMPREHENSIF. *Journal of Islamic Economics and Finance*, *1*(4), 356–364.

Kasri, R. A., & Yuniar, A. M. (2021). Determinants of digital zakat payments: lessons from Indonesian experience. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *12*(3), 362–379. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0258

Makhrus, M., Hasan, I., & Santoso, S. E. B. (2024). Islamic philanthropy and social services in improving community welfare in Indonesia. *Islamic Economics Journal*, *10*(2), 150–162.

Muchlis, N. A., Chaerunnisa, R., & Eliza, W. N. (2025). Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, *2*(2), 233–242.

Muhammad, A. A., & Afifi, A. A. (2025). A Complementary Zakat–Waqf Integrated Model for Sustainable Economic Empowerment Programs. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, *6*(2), 183–190. https://doi.org/10.58764/j.im.2025.6.126

Putman, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*.

Rachman, A., & Makkarateng, M. (2021). Sinergitas organisasi pengelola zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. *Al-Kharaj*, *1*(1), 1–19.

Rahmadhani, P., & Rohim, A. N. (2024). Constructing Model of Integrated Zakat and Waqf Empowerment for Achieving Food Security and Poverty Alleviation. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, *11*(2), 192–211.

Ramadhan, J., & Hayatullah, I. K. (2025). Zakat and Waqf Synergies to Accelerating Sustainable Development. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*, *3*(1), 29–54.

Rohmatillah, N. (2023). Peningkatan Kemajuan Pendidikan Melalui Ekonomi Syariah Berbasis Wakaf dan Zakat. *Dimensi-Journal of Sociology*, *12*(1).

Rupita, N. E., & Mawardi, M. (2025). Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi pada Model Pengelolaan Berbasis Maqashid Syariah. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, *7*(2), 147–164.

Saad, N. M., Kassim, S., & Hamid, Z. (2016). Best practices of waqf: Experiences of Malaysia and Saudi Arabia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *2*(2).

Sukmana, R. (2020). *Critical assessment of Islamic endowment funds (Waqf) literature: lesson for government and future directions. Heliyon, 6 (10), e05074*.

Suprayitno, E., Aslam, M., & Harun, A. (2017). Zakat and SDGs: Impact zakat on human development in the five states of Malaysia. *International Journal of Zakat*, *2*(1), 61–69.

Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing an integrated model of Islamic social finance: toward an effective governance framework. *Heliyon*, *8*(9).

Wisudanto, W., Thalib, P., Arif, M. S., & Kholiq, M. N. K. N. (2023). Implementation Strategics of Productive Waqf and Zakat Funding Integration Model Toward Sustainable Character Development: A Case Study of Universitas Airlangga. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, *8*(1), 133–152.